



# PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

■ Menkeu Tegaskan Tarif Sampo dan Sabun Tetap 11 Persen

■ Pengamat Minta Pemerintah Gali Sumber Pendapatan dari Pajak Kekayaan

JAKARTA—Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen khusus untuk barang mewah ■

Baca PPN... Hal 4

## BEBERAPA BARANG MEWAH VERSI PEMERINTAH

### KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN 10–15 ORANG

1. Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api berkapasitas silinder tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan hybrid
2. Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semidiesel) berkapasitas silinder tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan hybrid
3. Kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik untuk penggerak

Sumber: PMK 141/2021 dan PMK No 15/2023, diolah

### KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KABIN GANDA

1. Bermesin piston pembakaran dalam cetus api, gvw tidak melebihi 5 t, termasuk kendaraan hybrid dan motor listrik
2. Bermesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semidiesel), gvw tidak melebihi 5 t, termasuk kendaraan hybrid dan motor listrik
3. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda hanya dengan motor listrik untuk penggerak, gvw tidak melebihi 5 t

### KENDARAAN BERMOTOR LAIN

1. Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacamnya
2. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, pantai, gunung, atau kendaraan sejenis
3. Kendaraan bermotor beroda dua atau tiga dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik berkapasitas silinder melebihi 250 cc, tetapi tidak melebihi 500 cc
4. Kendaraan bermotor beroda dua atau tiga dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik berkapasitas silinder melebihi 500 cc
5. Trailer, semi-trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah
6. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 cc

### SELAIN KENDARAAN BERMOTOR

1. Rumah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar atau lebih
2. Balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak
3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin
4. Helikopter dan kendaraan udara lainnya, kecuali untuk keperluan negara
5. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api lainnya atau peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak
6. Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu, terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, dan yacht. Kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum



AGUNG KURNAWANAU/JAWA POS

Sambungan dari hal 1

Aturan itu berlaku mulai kemarin atau 1 Januari 2025. Dengan demikian, PPN untuk barang-barang atau jasa yang tidak masuk kategori mewah batal dinaikkan.

Presiden Prabowo Subianto memastikan hanya barang-barang kategori mewah yang terdampak kenaikan PPN. "Saya ulangi, kenaikan PPN 11 persen ke 12 persen dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu, barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah kena PPN barang mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat mampu," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (31/12).

Lantas, apa saja barang mewah yang dikenai tarif PPN 12 persen itu? Barang mewah yang dimaksud adalah barang yang masuk objek pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM, *selengkapnya lihat grafis*). "Contoh, pesawat, jet pribadi itu tergolong barang mewah. Kapal pesiar, yacht, rumah mewah yang nilainya di atas golongan menengah," sambung Prabowo. Artinya, daftar barang mewah tersebut akan terkena tarif PPN 12 persen sekaligus tarif PPnBM.

Saat ini pengelompokan barang mewah yang dikenai PPnBM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020. Terdapat dua kelompok barang

mewah yang dikenai PPnBM, yaitu kendaraan bermotor dan barang selain kendaraan bermotor.

Ketentuan pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 yang terakhir diubah dengan PMKNomor42/PMK.010/2022.

Sementara itu, barang mewah selain kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor 96/PMK.03/2021 yang terakhir diubah dengan PMKNomor15/PMK.03/2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambahkan, barang yang sebelumnya kena PPN 11 persen akan tetap dikenai PPN 11 persen. Lalu, yang

sebelumnya bebas PPN akan tetap dibebaskan. "Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN-nya 0 persen, sama sekali tidak membayar PPN," jelas Ani-sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati.

Ani juga memastikan kabar yang beredar di media sosial yang menyebut sampo hingga sabun terkena PPN 12 persen adalah tidak benar. Barang kebutuhan bahan pokok tidak terkena kenaikan PPN 12 persen.

"Jadi, mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu tetap tidak ada kenaikan PPN. Kalau ada yang bilang dikenakan PPN 12 persen, itu tidak benar," tuturnya.





Dia menegaskan, barang yang terdampak kenaikan PPN 12 persen hanya barang yang sudah terkena PPnBM. Barang tersebut sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023 yang jumlahnya disebut cukup sedikit.

"Ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah kena PPnBM. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, *limited*. Yaitu, barang seperti *private jet*, kapal pesiar, *yacht*, dan rumah yang sangat mewah," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira merespons positif kenaikan PPN hanya untuk barang mewah. "Kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah ini lebih positif ke ekonomi. Meski saat ini harga barang telanjur naik karena aturan teknis PMK terlambat terbit. Pemerintah ke depan diminta lebih tegas untuk membuat aturan agar masyarakat dan

pelaku usaha tidak merasa dipinggong," ujarnya kepada *Jawa Pos* kemarin (1/1).

Hal itu merujuk pada berbagai pihak yang lebih dulu menaikkan harga dan membebarkannya kepada konsumen meski pada akhirnya pemerintah hanya mengenakan kenaikan PPN 12 persen untuk barang mewah.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meraih pundi-pundi penerimaan lain saat kenaikan PPN 12 persen dibatalkan? Bhima menyebut banyak opsi yang bisa dilakukan untuk menggenjot penerimaan akibat PPN yang tidak jadi naik.

Pertama, pemerintah bisa merancang pajak kekayaan, yakni total harta orang superkaya dipajaki 2 persen. "Jadi, bukan pajak penghasilan ya, tapi pajak harta yang selama ini Indonesia belum punya. Estimasinya akan diperoleh Rp 81,6 triliun sekali penerapan pajak kekayaan. OECD dan G20

kan mendorong pemberlakuan pajak kekayaan juga," imbuh Bhima.

Kedua, pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan tahun ini. Kebijakan ini sejatinya disebut Bhima tak terlalu ruwet. Hanya menunggu pemerintah menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengaturnya. "Begitu diberlakukan ke PLTU batu bara, hasil pajak karbon akan digunakan untuk dorongan belanja energi terbarukan yang serap tenaga kerja. Bagus juga pajak karbon bagi lingkungan hidup," katanya.

Ketiga, pajak produksi batu bara di luar royalti yang lebih tinggi. Keempat, pemerintah didorong untuk berupaya sungguh-sungguh dalam menutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. "Kelima, pemerintah harus mengevaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran," ujarnya. (dee/c19/oni)